

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Suatu laporan keuangan yang dibuat oleh kantor akuntan publik ataupun pemerintah akan selalu menginginkan adanya kejelasan serta transparansi dalam merealisasikan suatu anggaran yang telah dibuat guna diaudit dalam suatu perusahaan tersebut. Karena laporan keuangan yang lengkap, jelas, dan benar serta dapat dipercaya sebagai bentuk pertanggungjawaban suatu perusahaan. Keuangan yang jelas diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bentuk perwujudan yang bertujuan untuk memberikan keadilan, kemakmuran, serta kesejahteraan didalam masyarakat.

Transparansi suatu laporan keuangan seharusnya memberikan kemudahan kepada semua pihak dalam penyelenggaraan hasil laporan keuangan yang telah diaudit oleh seorang auditor. Sehingga laporan keuangan yang telah diaudit oleh seorang auditor dapat meningkatkan kualitas audit yang kemudian dapat diterima oleh semua pihak.

Peraturan Pemerintah (PP) Tahun 2005 Nomor 24 yang sekarang diganti menjadi Peraturan Pemerintah Tahun 2010 Nomor 71 yang memuat tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang merupakan bentuk seberapa pentingnya keuangan itu dikelola secara akuntabel dan transparan. Pemerintah pusat dalam menyajikan laporan keuangan harus sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintah yang telah dibuat. Sehingga SAP ini sangat berguna sebagai pedoman dalam menyusun, pengguna, serta auditor.

Praditaningrum (2012). Pemerintah dituntut dapat mengelola laporan keuangan dari perencanaan awal sampai dengan realisasi anggaran yang dipertanggungjawabkannya. Dapat diketahui laporan keuangan atas pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) tiap tahun nya mengalami peningkatan. Ini membuktikan bahwa kualitas atas laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah mengalami peningkatan.

Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) memberikan dampak yang bagus terhadap perusahaan – perusahaan yang telah diaudit oleh seorang auditor guna mendapatkan peningkatan transparansi serta akuntabilitas yang jelas dan apa adanya. Akan tetapi hal yang berbeda menunjukkan bahwa angka korupsi tiap tahun nya mengalami peningkatan. Peningkatan angka korupsi dari tahun 2012 – 2016 menunjukkan angka yang paling tinggi pada tahun 2016 padahal opini wajar tanpa pengecualian (WTP) meningkat akan tetapi angka korupsi terjadi peningkatan pula. Padahal masyarakat menilai bahwa dengan meningkatnya opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan oleh pemerintah seharusnya tingkat kasus korupsi yang ada semakin menurun bukan semakin meningkat.

Adanya kasus terhadap pejabat Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) yang bernama Rochmadi yang pada saat itu menjabat sebagai auditor utama keuangan negara III BPK. Pada 26 Mei 2017 ia ditangkap oleh KPK bersamaan dengan Kepala Sub-Auditor III BPK yakni Ali Saldi.

Dia didakwa telah menerima gratifikasi dari Kemendes PDTT sebesar Rp 3,5 miliar. Selain itu, ia juga dituduh melakukan pencucian uang karena membelanjakan uang gratifikasi untuk membeli tanah seluas 328 meter persegi di daerah Bintaro, Tangerang Selatan, dari PT Jaya Real Properti. Uang suap BPK itu diberikan dengan tujuan supaya Rochmadi memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kemendes tahun anggaran 2016 (sumber: Tempo.co 6/03/2018).

Pada Mei 2018, PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) menjadi sorotan otoritas keuangan dan publik karena perusahaan pembiayaan yang sudah berumur kurang lebih 18 tahun ini ternyata berada di ambang kepailitan. Diduga pihak SNP Finance tidak menyampaikan laporan keuangan dengan benar, sehingga perusahaan pemeringkat dan auditor tidak mengeluarkan peringatan sebelum gagal bayar terjadi. Kasus ini juga melibatkan Akuntan Publik dari KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan yang telah mengaudit Laporan Keuangan Tahunan SNP Finance dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), SNP Finance terindikasi telah menyajikan Laporan Keuangan yang secara signifikan tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya sehingga menyebabkan kerugian banyak pihak. Hasilnya AP dan KAP tersebut dikenakan sanksi oleh OJK berupa sanksi administratif (sumber: CNBC Indonesia 04/11/2018).

Kasus paling terbaru adalah kasus pemberian denda dan sanksi oleh BEI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada Garuda Indonesia akibat kesalahan penyajian laporan keuangan kuartal I 2019. Selain denda Rp 250 juta, BEI mewajibkan Garuda Indonesia untuk melakukan restatement laporan keuangan perusahaan kuartal I paling lambat 26 juli 2019. Pelanggaran tersebut disebabkan Garuda Indonesia melakukan pengakuan pendapatan terkait kerjasama dengan Mahat Aero Teknologi sebesar Rp 3,5 triliun yang berdampak pada laporan laba rugi.

Kesalahan auditor pada Garuda Indonesia karena tidak mampu mendeteksi kesalahan penyajian dalam laporan keuangan yang telah disajikan (sumber: CNN Indonesia 24/04/2019). Kesalahan auditor pada Garuda Indonesia karena tidak mampu mendeteksi kesalahan penyajian dalam laporan keuangan yang telah disajikan hal ini mungkin di sebabkan oleh kompleksitas tugas yang ditanggung oleh auditor cukup banyak terutama yang disebabkan oleh tekanan pimpinan perusahaan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, badan pemeriksa yang ditunjuk untuk memeriksa keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Sebagai badan pemeriksa, BPK RI bertanggungjawab penuh terhadap pemeriksaan pengelolaan keuangan negara secara independen, bebas, dan mandiri. Selain itu, BPK juga bertanggungjawab memberikan keyakinan terhadap laporan keuangan yang telah diaudit kepada pihak yang berkepentingan. Keyakinan

bahwa laporan tersebut telah disusun sesuai dengan standar yang ada dan sedang berlaku, serta mencerminkan bagaimana keadaan entitas tersebut. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat auditor yang belum melaksanakan tugasnya secara maksimal dalam pendeteksian kecurangan, sehingga menyebabkan lolosnya beberapa kasus kecurangan. Ketidakmampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan sesuai dengan penelitian Kartikarini dan Sugiarto (2016) disebabkan karena kecurangan lebih mudah untuk dicegah daripada dideteksi.

Dari beberapa kasus diatas sangat disayangkan karena masih banyaknya seorang auditor yang belum bekerja secara maksimal dikarenakan kinerja auditor selama ini masih belum bisa memberikan transparansi yang baik, benar, dan jelas dalam menentukan pertimbangan dan opini terhadap apa yang diaudit. Untuk mengurangi dan menghindari terjadinya gagal audit, sangat diperlukan audit *judgment* yang tepat dan jelas pada seluruh proses audit dalam laporan keuangan. Karena ketepatan audit *judgment* auditor sangat mempengaruhi kualitas hasil audit dan opini auditor atas laporan keuangan yang diaudit.

Audit *Judgment* merupakan suatu pertimbangan atas laporan audit yang dibuat oleh seorang auditor yang akan berpengaruh langsung terhadap kualitas hasil audit. Keputusan dalam memberikan bukti yang harus diaudit akan berpengaruh terhadap pemberian pendapat atau opini atas laporan keuangan yang telah diaudit. Karenanya apabila auditor tidak berhati-hati dalam membuat audit *judgment* akan bisa saja terjadi kesalahan dalam

memberikan pendapat. Audit *judgment* sangat dibutuhkan oleh auditor dalam setiap tahapan audit dari penerimaan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan.

Peran auditor pemerintah disini sangat penting dikarenakan harus memiliki sifat independen yang dimana akan selalu dituntut untuk bisa menjadi auditor yang handal, terpercaya, dan tentunya memiliki sifat profesionalitas yang tinggi guna menyalurkan profesinya kepada masyarakat umum seperti perusahaan, manajemen, serta investor yang ingin menggunakan jasanya dalam bidang (audit) suatu laporan keuangan. Auditor harus memiliki sifat independen dan kejujuran yang tinggi guna tidak mudah dipengaruhi dan tidak mudah pula terpengaruh kepada entitas didalam suatu perusahaan tersebut. Karena kinerja auditor dapat diukur dari berbagai aspek seperti kemampuan (*ability*), pengetahuan (*knowledge*), dan pengalaman (*experience*). Didalam islam mengajarkan umatnya selalu bersifat jujur, adil, dan selalu berbuat baik antar sesama sesuai dengan firman Allah berdasarkan Q.S An-Nahl Ayat 90 :

وَالْبَغْيِ وَالْمُنْكَرِ الْفَحْشَاءِ عَنِ وَيَنْهَى الْقُرْبَىٰ ذِي وَإِيتَاءِ وَالْإِحْسَانِ بِالْعَدْلِ يَاْمُرُ اللَّهُ إِنَّ  
تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ يَعْظُمُكُمْ

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah memerintahkan seluruh umat manusia untuk selalu berbuat jujur dan adil dalam segala perkara, membalas kebaikan dengan sesuatu yang lebih baik,

membalas keburukan dengan memberi maaf dan ampunan. Dengan melihat ayat tersebut terlihat jelas bahwa profesi seorang auditor itu sangat besar tantangannya karena sebagai seorang auditor harus mengedepankan sifat independensi, jujur, dan tentunya profesional dalam bekerja serta bersifat adil dalam mengambil keputusan dengan memberikan keputusan audit judgment yang telah diaudit oleh auditor. Auditor yang telah memeriksa laporan keuangan harus cermat dan teliti dalam memeriksa laporan keuangan agar pengguna laporan keuangan yang telah diaudit tidak mendapatkan informasi yang tidak relevan.

Laporan hasil audit yang berkualitas sangatlah penting di era perkembangan modern saat ini, dikarenakan apabila laporan audit dibuat menyimpang tentu merugikan perusahaan dan sangat berbahaya. Apabila terus menerus dilakukan dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan. Adanya audit *judgment* yang berkualitas dapat meminimalisir kesalahan – kesalahan ataupun penyimpangan laporan keuangan yang dibuat guna mendapatkan kepercayaan kembali dari masyarakat dan mengoptimalkan kinerja auditor dalam mengaudit laporan keuangan dalam jangka waktu yang panjang. Di sektor pemerintahan sangatlah perlu dilakukannya audit guna menjamin pengelolaan keuangan negara dengan baik, transparan, dan akuntabel sesuai dalam perundang-undangan yang berlaku serta guna menghindari praktik - praktik korupsi yang terjadi oleh karena itu harus dilakukannya pemeriksaan keuangan yang didasarkan atas audit *judgment* yang baik, benar, dan jelas (BPK RI, 2017).

Mengingat sangat pentingnya sebuah informasi dalam pengambilan suatu keputusan diperlukannya tahapan – tahapan kriteria informasi yang dapat digunakan sebagai *judgment*. Dalam pengambilan keputusan audit *judgment* juga sangat diperlukannya hasil yang jelas, baik, dan transparan guna diberikan kepada pengguna laporan keuangan yang membutuhkan. Oleh sebab itu kinerja seorang auditor dikatakan baik dalam melaksanakan tugasnya ditunjukkan dari kualitas *judgmentnya* (Darmawan, dkk 2014). Dimana cara pandang pemeriksa dalam menanggapi informasi yang diberikan berhubungan langsung dengan tanggung jawab dan risiko audit yang akan dihadapi oleh auditor sehubungan dengan audit *judgment* yang dibuatnya. Kualitas dari audit *judgment* ini yang akan menunjukkan seberapa baik kinerja seorang auditor dalam melakukan tugasnya (Nadhiroh, 2010).

Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi audit *judgment*. Faktor utama yaitu tentang *self efficacy*. *Self efficacy* merupakan kepercayaan diri seorang auditor bahwa dirinya mampu menyelesaikan tugas – tugas yang diberikan dengan baik, serta mampu mengendalikan pikiran, perasaan dan tindakannya sendiri. Kepercayaan akan diri sendiri dan *self control* yang baik akan memberikan audit *judgment* yang baik pula. *Self efficacy* terhadap audit *judgment* ini telah dilakukan oleh para peneliti – peneliti sebelumnya yakni Muttiwijaya dan Ariyanto (2019) membuktikan bahwa variabel *self efficacy* berpengaruh positif dan signifikan terhadap audit *judgment*. Hal ini selaras dengan penelitian

Suwandi (2015) yang mengatakan bahwa *self efficacy* berpengaruh terhadap audit *judgment*. Namun berbeda dengan penelitian Gasendi, dkk (2017) yang mengatakan bahwa *self efficacy* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja auditor dalam pembuatan audit *judgment*. Namun berbeda dari penelitian Nadhiroh (2010) yang mengatakan bahwa *self efficacy* tidak berpengaruh terhadap audit *judgment*.

Penilaian auditor yang penting dan dapat mempengaruhi dalam pembuatan audit *judgment* ialah pengalaman auditor. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi auditor dalam pengambilan keputusan audit *judgment* adalah pengalaman auditor. Pengalaman auditor merupakan salah satu faktor penting yang dimiliki seorang auditor dalam bekerja profesional guna dapat membuat keputusan audit *judgment* yang baik dan jelas. Apabila seorang auditor masih minim pengalaman sebagai seorang auditor itu akan dapat mengurangi kepercayaan perusahaan dalam memanfaatkan profesinya sebagai seorang auditor terlebih lagi dalam pembuatan audit *judgment* yang kurang profesional.

Penelitian yang dilakukan oleh Ainayah, dkk (2017) membuktikan bahwa pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap audit *judgment*. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Yendrawati dan Mukti (2016), Yowanda, dkk (2019) yang membuktikan bahwa pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap audit *judgment*. Namun berbeda dengan penelitian Almari dan Nangoi (2017), Putra dan Rani (2016) yang

mengemukakan bahwa pengalaman auditor tidak berpengaruh terhadap audit *judgment*.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi auditor dalam pengambilan keputusan audit *judgment* adalah tekanan ketaatan. Tekanan ketaatan adalah suatu keadaan dimana seseorang merasa terkekang atau dikendalikan, jika auditor dalam mengaudit laporan keuangan mendapatkan tekanan yang sedikit dari atasan atau klien maka *judgment* yang dibuat akan baik. Begitu sebaliknya jika auditor mendapatkan tekanan yang besar dari klien ataupun atasan maka dalam membuat *judgment* akan sangat menyimpang dan bisa saja hasilnya kurang tepat dan dapat dimanipulasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Ainayah, dkk (2017) yang mengungkapkan bahwa tekanan ketaatan berpengaruh negatif terhadap audit *judgment* penelitian ini didukung penelitian Muslim, dkk (2018), Rosadi dan Waluyo (2017), Suwandi (2015) yang menyatakan bahwa pengaruh tekanan ketaatan berpengaruh terhadap audit *judgment*. Namun berbeda dengan penelitian dari Pektra (2015) yang menemukan hasil bahwa tekanan ketaatan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap audit *judgment* penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Sari, dkk (2016) yang mengungkapkan bahwa tekanan ketaatan tidak berpengaruh terhadap audit *judgment*.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi auditor dalam pengambilan keputusan audit *judgment* adalah kompleksitas tugas. Kompleksitas tugas adalah tingkat kesulitan yang selalu dikaitkan dengan banyaknya informasi

yang diberikan dapat menjadi beban tambahan dalam membuat keputusan yang dibuat. Apabila auditor dihadapkan dengan diberikan tugas yang kompleksitas tugasnya tinggi auditor akan kesulitan dalam menyelesaikan tugasnya, akibatnya auditor tidak mampu mengintegrasikan informasi audit *judgment* yang baik. Semakin tinggi kompleksitas tugas yang diberikan kepada auditor akan menurunkan motivasi dalam menyelesaikan tugas audit sehingga kinerjanya dapat menurun yang akan menyebabkan kurangnya kualitas laporan audit *judgment* (Praditaningrum, 2012)

Penelitian yang dilakukan oleh Muttiwijaya dan Ariyanto (2019) yang membuktikan bahwa kompleksitas tugas berpengaruh negatif signifikan terhadap audit *judgment*. Penelitian ini didukung oleh penelitian dari Muslim, dkk (2018), Putra dan Rani (2016), Almari dan Nangoi (2017) yang mengungkapkan bahwa kompleksitas tugas berpengaruh signifikan terhadap audit *judgment*. Namun penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian Sari, dkk (2016) yang menyatakan bahwa kompleksitas tugas tidak berpengaruh terhadap audit *judgment*.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi auditor dalam pengambilan keputusan audit *judgment* adalah *framing*. *Framing* berkaitan dengan cara penyampaian informasi. Menurut Suratna (2005), *Framing* adalah sebuah fenomena yang mengindikasikan pengambil keputusan akan memberikan respon dengan cara yang berbeda pada masalah yang sama jika masalah tersebut disajikan dalam format yang berbeda. Salah satu teori yang menjelaskan mengenai *framing* adalah teori prospek. Teori ini menjelaskan

bahwa *framing* yang digunakan oleh seseorang dapat mempengaruhi keputusannya. Terdapat dua jenis *framing* yaitu *framing* positif dan *framing* negatif. Dalam kondisi *framing* negatif, seseorang akan cenderung mengambil keputusan dengan menghindari risiko.

Dalam melaksanakan tugas pengauditan, auditor sering menggunakan informasi – informasi dari berbagai pihak (klien, sesama auditor, maupun pihak ketiga yang mempunyai hubungan ekonomi dengan klien) sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan. *Framing* atau pembingkaiian terhadap informasi – informasi yang diterima oleh auditor tersebut diduga dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh auditor oleh auditor. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Perdani (2016) menunjukkan bahwa *framing* mempengaruhi auditor dalam membuat audit *judgment*. Penelitian ini didukung oleh penelitian dari Haryanto dan Subroto (2012) dan (Suratna 2005).

Selain *Framing*, faktor lain yang diduga dapat mempengaruhi *Audit Judgment* adalah urutan bukti. Urutan bukti diduga dapat mempengaruhi *Audit Judgment* karena apabila auditor menerima serangkaian bukti dengan format yang berbeda auditor cenderung melakukan pertimbangan bukan berdasarkan isi dari informasi yang diperoleh, melainkan berdasarkan urutan dari informasi yang diperoleh.

Urutan bukti dengan model teori penyesuaian keyakinan (*belief adjustment model*) dari Belief dan Einhorn (1992) model ini menggunakan

penyesuaian keyakinan karena adanya bukti baru guna melakukan evaluasi bukti audit secara berurutan dengan melihat penilaian dengan nilai untuk menghasilkan keputusan akhir. Menurut Haryanto dan Subroto (2012) menyatakan bahwa penyesuaian keyakinan individu mempertimbangkan urutan bukti (positif setelah itu negatif, negatif positif atau campuran positif dan negatif) dan cara/format/*mode* (penyampaian informasi secara sekuensial/berurutan atau secara simultan) dalam penyajian bukti. Dalam format penyampaian informasi secara sekuensial atau berurutan (*Step-by-step; SbS*) auditor memperbaharui keyakinannya setiap kali bukti-bukti baru terkumpul. Sedangkan dalam format penyampaian informasi secara simultan (*End-of-Sequence; EoS*) auditor akan memperbaharui keyakinannya pada saat semua bukti telah terkumpul. Penelitian yang dilakukan oleh Haryanto dan Subroto (2012) menunjukkan bahwa urutan bukti mempengaruhi auditor dalam membuat audit *judgment*. Penelitian ini didukung oleh penelitian dari (Nasution Damai dan Supriyadi 2007).

Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian Muttiwijaya dan Ariyanto (2019) dan (Ainayah, dkk 2017). Adapun variabel yang diambil penulis dari penelitian Muttiwijaya dan Ariyanto (2019) yaitu *self efficacy* dan kompleksitas tugas sedangkan Ainayah, dkk (2017) yaitu tekanan ketaatan dan pengalaman auditor. Penulis juga menambahkan dua variabel yakni variabel *framing* dan urutan bukti. Penulis tertarik mengambil penelitian ini dikarenakan dari penelitian tersebut masih terdapat ketidakkonsistenan dan perbedaan hasil penelitian dari penelitian

sebelumnya yang dilakukan Gasendi, dkk (2017) mengatakan bahwa *self efficacy* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap audit *judgment*. Namun berbeda dari penelitian Nadhiroh (2010) yang mengatakan bahwa *self efficacy* tidak berpengaruh terhadap audit *judgment*. Faktor kompleksitas tugas menurut penelitian Sari, dkk (2016) menyatakan bahwa kompleksitas tugas tidak berpengaruh terhadap audit *judgment*.

Penelitian yang dilakukan Almari dan Nangoi (2017), Putra dan Rani (2016) mengemukakan bahwa pengalaman auditor tidak berpengaruh terhadap audit *judgment*. Faktor tekanan ketaatan menurut penelitian Pektra (2015), Sari, dkk (2016) mengungkapkan bahwa tekanan ketaatan tidak berpengaruh terhadap audit *judgment*. Selain itu penulis tertarik menambahkan dua variabel dikarenakan masih sedikitnya penelitian mengenai *framing* dan urutan bukti dengan menggunakan metode kuesioner. Sehingga hal tersebut menjadi motivasi bagi peneliti untuk memberikan kontribusi penelitian sebagai tambahan bukti empiris mengenai pengaruh *framing* dan urutan bukti terhadap *audit judgment*, selain itu penelitian – penelitian sebelumnya tentang variabel *framing* dalam pengujiannya masih diuji secara simultan mengenai *framing* positif dan *framing* negatif, oleh karena itu peneliti disini mencoba meneliti lebih dalam mengenai jenis – jenis *framing* beserta pengaruhnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti merubah desain penelitian dari eksperimen menjadi *survey* (kuesioner). Hal ini yang menjadi dorongan

peneliti untuk meneliti lebih lanjut tentang faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap audit *judgment*.

Selain itu lokasi yang digunakan dalam penelitian ini juga berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana penelitian sebelumnya dilakukan pada BPK yang berada di Provinsi Bali. Maka penelitian kali ini akan dilakukan pada kantor BPK RI. Alasan peneliti memilih kantor BPK RI karena auditor yang bekerja di kantor BPK RI memiliki auditor yang mempunyai kompetensi tinggi serta masih minimnya penelitian yang dilakukan di kantor BPK RI. Selain itu dengan perbedaan lokasi peneliti terdahulu diyakini memiliki perbedaan budaya sehingga dapat menciptakan karakter yang berbeda pula. Dengan kata lain, para auditor akan memiliki sikap yang berbeda terhadap suatu hal yang di temukan selama melakukan pengauditan.

Motivasi dilakukannya penelitian ini karena masih maraknya kasus-kasus kecurangan atas laporan keuangan yang dilakukan oleh manajer dan pembuat laporan keuangan serta melibatkan auditor baik itu auditor pemerintahan maupun auditor dari KAP. Selain itu sikap yang harus dimiliki oleh auditor juga menjadi salah satu motivasi penelitian ini agar dapat menjadi seorang auditor yang memiliki integritas tinggi dan dapat dipercayai oleh pengguna laporan keuangan yang telah diaudit.

Berdasarkan latar belakang serta perbedaan penelitian dengan penelitian sebelumnya yang telah dipaparkan diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali faktor – faktor yang berpengaruh terhadap audit

*judgment* dengan judul “**Pengaruh Self Efficacy, Pengalaman Auditor, Tekanan Ketaatan, Kompleksitas Tugas, Framing dan Urutan Bukti terhadap Audit Judgment**”

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah *self efficacy* berpengaruh positif terhadap audit *judgment*?
2. Apakah pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap audit *judgment*?
3. Apakah tekanan ketaatan berpengaruh negatif terhadap audit *judgment*?
4. Apakah kompleksitas tugas berpengaruh negatif terhadap audit *judgment*?
5. Apakah *framing* berpengaruh positif terhadap audit *judgment*?
6. Apakah urutan bukti berpengaruh positif terhadap audit *judgment*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan adanya rumusan masalah yang terdapat didalam penelitian, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris yaitu :

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif *self efficacy* terhadap audit *judgment*.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif pengalaman auditor terhadap audit *judgment*.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh negatif tekanan ketaatan terhadap audit *judgment*.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh negatif kompleksitas tugas terhadap audit *judgment*.
5. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif *framing* terhadap audit *judgment*.
6. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif urutan bukti terhadap audit *judgment*?

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang akan diperoleh dan diharapkan seorang penulis dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

#### **1. Manfaat teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi untuk akademisi yang ingin menambah wawasan dalam kemampuan berpikir yang

berkaitan dengan pengaruh *self efficacy*, pengalaman auditor, tekanan ketaatan, kompleksitas tugas, *framing* dan urutan bukti serta dapat menambah pemahaman penelitian di masa yang akan datang. Penelitian ini sangat bermanfaat sebagai wadah guna mengembangkan serta menerapkan ilmu yang telah diperoleh dalam bidang *auditing*.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Manajemen, penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan pihak manajemen perusahaan dalam pengungkapan laporan keuangan sebagai tambahan informasi dalam pengambilan keputusan dan sebagai bahan evaluasi kinerja.
- b. Bagi Auditor, penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan informasi dalam pertimbangan auditor memberikan keputusan laporan keuangan yang telah diaudit mengenai audit *judgment*.